



## BUPATIENDE

BUPATIENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR ~~12~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ENDE SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.
2. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
3. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
4. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Ende.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Bupati adalah Bupati Ende.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah untuk dijadikan dasar Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah dan penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

## BAB III

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 4

Penentuan kelompok dan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kondisi Realisasi Pendapatan Umum Daerah dan Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi...

1. Realisasi Pendapatan Umum Daerah :
  - Pendapatan Asli Daerah Rp. 71.474.530.787,25
  - Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 14.844.171.866,00
  - Dana Alokasi Umum Rp. 583.447.190.349,00
  - Jumlah Rp. 669.765.893.002,25
2. Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara :
  - Gaji dan Tunjangan Rp. 344.036.607.971,07
  - Tambahan Penghasilan Pegawai Rp. 29.572.432.012,00
  - Jumlah Rp. 373.609.039.983,07
3. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja ASN KKD:  
 Rp. 669.765.893.002,25 - Rp. 373.609.039.983,07 =  
 Rp. 296.156.853.019,18

#### Pasal 6

Berdasarkan hasil penghitungan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Daerah termasuk kedalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

#### BAB IV

### BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Tunjangan Komunikasi Intensif

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.

- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kedua  
Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses;
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (4) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga

Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Pasal 10

- (1) DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Besaran DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian :

- Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Ende; dan
  - Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende.
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (4) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Besaran DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian :
- Ketua DPRD diberikan sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp2.520.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

#### Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 70 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 25 Maret 2024



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN EDNE TAHUN 2024 NOMOR 12